



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana anak dengan acara Sistem Peradilan Pidana Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan dengan Hukum
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 17/19 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 06 Desa Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Anak tersebut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020

Anak tersebut dalam persidangan didampingi Desfia Auroza, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Anak untuk mendampingi Anak yang berhadapan dengan hukum secara Cuma-Cuma;

Anak tersebut dalam persidangan juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial yang ditunjuk menjadi wali Anak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snt tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Hakim;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snt tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Ancaman Kekerasan Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Pertama Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Alyatama.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah
  - 1 (satu) helai miniset warna hitam dengan corak bunga
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
  - 1 (satu) helai celana dalam warna peachDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak tersebut dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Anak Berhadapan dengan Hukum, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 WIB diRT. 06 Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh UluKab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu anakkorban SELA APRILIA BINTI UMAR ARIFIN (berusia 10 tahun 6 bulan dan lahir pada tanggal 05 April 2010 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1505-LT-30032020-0018 tanggal 30 Maret 2020) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" yang dilakukan Anak dengan cara, sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 WIB anak korban baru pulang ke rumah anak korban yang berada di RT. 06 Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh UluKab. Muaro Jambi lalu diajak oleh Anak menuju ke lantai dua rumah tempat kamar Anak yang sempat ditolak oleh anak korban namun Anak memaksa dengan cara Anak memelototi anak korban dan Anak menarik tangan kiri anak korban menuju ke lantai dua rumah. Sesampainya di sana anak korban dibaringkan secara paksa oleh Anak dengan menggunakan kedua tangan Anak lalu Anak menutup mata anak korban dengan menggunakan kain sarung yang digulung lalu Anak membuka celana anak korban namun anak korban melakukan perlawanan dengan menahan tangan Anak menggunakan tangan anak korban namun tidak berhasil yang selanjutnya Anak meletakkan tangan anak korban di belakang punggung anak korban setelah itu celana dan celana dalam anak korban dibuka oleh Anak lalu Anak menyilangkan kaki anak korban lalu Anak naik ke atas badan anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan anak korban dan menaikturunkan alat kelamin Anak selama  $\pm$  2 menit dan setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut lalu Anak memakai celana dan celana dalam anak korban dan Anak juga mengenakan pakaian Anak lalu Anak mengancam anak korban agar jangan memberitahukan kepada ibu anak korban lalu anak korban pergi turun ke bawah.
- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R/ 08 / XI/ 2020 / Rumkit tanggal 02 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekanan Darah : -  
Denyut Nadi : 96 X / Menit  
Temperatur : 36,5° C  
Pernafasan : dalam batas normal

## B. Pemeriksaan dalam :

- Tampak luka robek pada selaput dara/hymen arah jarum jam satu, dua, lima, dan tujuh.

## C. Pemeriksaan Penunjang :

- Tidak dilakukan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 10 tahun didapatkan selaput dara/hymen tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. ----

## ATAU

## KEDUA

-----Bahwa ia Anak Berhadapan dengan Hukum, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 WIB di RT. 06 Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh UluKab. Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban SELA APRILIA BINTI UMAR ARIFIN (berusia 10 tahun 6 bulan dan lahir pada tanggal 05 April 2010 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1505-LT-30032020-0018 tanggal 30 Maret 2020) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain," yang dilakukan Anak dengan cara, sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 WIB anak korban baru pulang ke rumah anak korban yang berada di RT. 06 Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh UluKab. Muaro Jambi lalu diajak oleh Anak menuju ke lantai dua rumah tempat kamar Anak yang sempat ditolak oleh anak korban namun Anak memaksa dengan cara Anak memelototi anak korban dan Anak menarik tangan kiri anak korban menuju ke lantai dua rumah. Sesampainya di sana anak korban dibaringkan secara paksa oleh Anak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan kedua tangan Anak lalu Anak menutup mata anak korban dengan menggunakan kain sarung yang digulung lalu Anak membuka celana anak korban namun anak korban melakukan perlawanan dengan menahan tangan Anak menggunakan tangan anak korban namun tidak berhasil yang selanjutnya Anak meletakkan tangan anak korban di belakang punggung anak korban setelah itu celana dan celana dalam anak korban dibuka oleh Anak lalu Anak menyilangkan kaki anak korban lalu Anak naik ke atas badan anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan anak korban dan menaikturunkan alat kelamin Anak selama  $\pm$  2 menit dan setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut lalu Anak memakai celana dan celana dalam anak korban dan Anak juga mengenakan pakaian Anak lalu Anak mengancam anak korban agar jangan memberitahukan kepada ibu anak korban lalu anak korban pergi turun ke bawah.

- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R/ 08 / XI/ 2020 / Rumkit tanggal 02 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : -

Denyut Nadi : 96 X / Menit

Temperatur : 36,5° C

Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam :

- Tampak luka robek pada selaput dara/hymen arah jarum jam satu, dua, lima, dan tujuh.

C. Pemeriksaan Penunjang :

- Tidak dilakukan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 10 tahun didapatkan selaput dara/hymen tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Anak Berhadapan dengan Hukum, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 WIB di RT. 06 Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh UluKab. Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban berusia 10 tahun 6 bulan dan lahir pada tanggal 05 April 2010 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1505-LT-30032020-0018 tanggal 30 Maret 2020) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,*" yang dilakukan Anak dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 WIB anak korban baru pulang ke rumah anak korban yang berada di RT. 06 Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh UluKab. Muaro Jambi lalu diajak oleh Anak menuju ke lantai dua rumah tempat kamar Anak yang sempat ditolak oleh anak korban namun Anak memaksa dengan cara Anak memelototi anak korban dan Anak menarik tangan kiri anak korban menuju ke lantai dua rumah. Sesampainya di sana anak korban dibaringkan secara paksa oleh Anak dengan menggunakan kedua tangan Anak lalu Anak menutup mata anak korban dengan menggunakan kain sarung yang digulung lalu Anak membuka celana anak korban namun anak korban melakukan perlawanan dengan menahan tangan Anak menggunakan tangan anak korban namun tidak berhasil yang selanjutnya Anak meletakkan tangan anak korban di belakang punggung anak korban setelah itu celana dan celana dalam anak korban dibuka oleh Anak lalu Anak menyilangkan kaki anak korban lalu Anak naik ke atas badan anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan anak korban dan menaikturunkan alat kelamin Anak selama  $\pm$  2 menit dan setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut lalu Anak memakai celana dan celana dalam anak korban dan Anak juga mengenakan pakaian Anak lalu Anak mengancam anak korban agar jangan memberitahukan kepada ibu anak korban lalu anak korban pergi turun ke bawah.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R/ 08 / XI/ 2020 / Rumkit tanggal 02 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : -

Denyut Nadi : 96 X / Menit

Temperatur : 36,5° C

Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam :

- Tampak luka robek pada selaput dara/hymen arah jarum jam satu, dua, lima, dan tujuh.

C. Pemeriksaan Penunjang :

- Tidak dilakukan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 10 tahun didapatkan selaput dara/hymen tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban tanpa mengucapkan sumpah karena usianya masih dibawah umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ia telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa Anak yang bernama Mas Agus Gusti Hermawan (dipanggil Bang Gusti) merupakan Abangnya yang diasuh oleh orang tua Anak Saksi dan tinggal serumah dengan Anak Saksi;
  - Bahwa Bang Gusti pernah beberapa kali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi dengan cara mengajak Anak Saksi ke

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snt



kamarnya, menyuruh tiduran diatas kasur di lantai, menutupi wajah Anak Saksi dengan bantal dan lalu memasukkan alat kelaminnya dalam keadaan sudah membesar kedalam alat kelamin Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi takut melawan ataupun melaporkan perbuatan Gusti karena Gusti mengatakan jangan melapor kepada orang tua mereka;
- Bahwa Anak Saksi merasa alat kelaminnya sakit karena Gusti berulang kali melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Gusti keberatan menerangkan ia tidak menutup wajah Anak Saksi dengan bantal, Anak Saksi sendiri yang melakukan hal tersebut;

2. UMAR ARIFIN setelah mengucapkan sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Gusti adalah anak asuh saksi yang baru sekitar 5 bulan tinggal bersama saksi karena dititipkan oleh Ibunya kepada istri saksi untuk diasuh;
- Bahwa Anak Saksi adalah anak angkat saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Gusti memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi berkali-kali setelah diceritakan oleh adik saksi yaitu Tante Anak Saksi (Saksi Mirahwati);
- Bahwa setelah mengetahui cerita tersebut, saksi langsung membuat laporan polisi agar Gusti tidak sempat melarikan diri;
- Bahwa kepada polisi, Gusti mengakui dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. FRENGKY ARIFIN, tanpa mengucapkan sumpah karena masih dibawah umur, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi merupakan sepupu Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, saksi sedang berada di warung makan milik Ibu Anak Saksi dan mengajak Gusti bermain, namun Gusti mengatakan sebentar mau naik keatas;
- Bahwa karena curiga Gusti tidak juga turun, saksi naik keatas, saat berada di tangga, saksi melihat Gusti sedang menindih Anak Saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mempertanyakan hal itu kepada Anak Saksi dan Anak Saksi membenarkannya;
- Bahwa keesokan harinya, saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Ibunya (Saksi Mirahwati);
- Terhadap keterangan saksi, Gusti membenarkannya;
- 4. MIRAHWATI, setelah mengucapkan sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, anak saksi yang bernama Frengky menceritakan bahwa ia melihat Gusti menindih Anak Saksi, setelah ditanya, Anak Saksi membenarkan bahwa Gusti telah beberapa kali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi;
  - Bahwa kemudian saksi menceritakan hal tersebut kepada Abang Anak Saksi yang bernama Sutrisno yang kemudian datang dan melaporkan hal tersebut kepada Bapak Anak Saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Gusti membenarkannya;
- 5. SUTRISNO, setelah mengucapkan sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa saksi merupakan Anak kandung dari kedua orang tua yang mengangkat Anak Saksi menjadi anak mereka;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, setelah saksi mengetahui dari cerita saksi Mirahwati bahwa Gusti menyetubuhi Anak Saksi, saksi datang dan mencoba mengetahui kejadian sebenarnya;
  - Bahwa setelahnya saksi melaporkan perbuatan Gusti kepada orang tua mereka (Saksi Umar Arifin);
  - Terhadap keterangan saksi, Gusti membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, ia yang suka menonton video porno sedang terangsang dan saat menuju kamar mandi melihat Anak Saksi ganti baju dalam keadaan telanjang di lantai I rumah;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengajak Anak Saksi ke kamar dan membaringkannya lalu membuka celana Anak Saksi sampai di paha dan celananya juga lalu dalam keadaan paha Anak Saksi rapat, ia menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi sampai mengeluarkan air mani yang ia buang ke kardus yang ada di kamar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ia mengatakan kepada Anak Saksi untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua mereka, kata-kata itu diucapkan dengan memberi tekanan pada suaranya;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian, ia kembali melakukan hal yang sama sampai sekitar kejadian yang ketiga kalinya, ia berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi namun Anak Saksi melawan sehingga karena takut, ia hanya kembali menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi dari luar sampai mengeluarkan air mani;
- Bahwa ia sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah
- 1 (satu) helai miniset warna hitam dengan corak bunga
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
- 1 (satu) helai celana dalam warna peach

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merupakan Anak angkat dari orang tua asuh yang mengasuh Anak Berhadapan dengan Hukum dan mereka tinggal serumah;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, ia yang suka menonton video porno sedang terangsang dan saat menuju kamar mandi melihat Anak Saksi ganti baju dalam keadaan telanjang di lantai I rumah;
- Bahwa ia mengajak Anak Saksi ke kamar dan membaringkannya lalu membuka celana Anak Saksi sampai di paha dan celananya juga lalu dalam keadaan paha Anak Saksi rapat, ia menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi sampai mengeluarkan air mani yang ia buang ke kardus yang ada di kamar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ia mengatakan kepada Anak Saksi untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua mereka, kata-kata itu diucapkan dengan memberi tekanan pada suaranya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar seminggu kemudian, ia kembali melakukan hal yang sama sampai sekitar kejadian yang ketiga kalinya, ia berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi namun Anak Saksi melawan sehingga karena takut, ia hanya kembali menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi dari luar sampai mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir surat berupa Visum et Repertum yang dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan isinya menyatakan kesimpulan selaput dara/hymen tidak utuh diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja subyek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menurut sifatnya dianggap diketahui oleh setiap warga negara setelah diundangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dihadapkan Anak Bernama Mas Agus Gusti Hermawan, setelah dibacakan identitasnya membenarkannya, dapat mengikuti persidangan dan menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Majelis Hakim Anak tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagai delik formil, unsur ini telah terpenuhi namun untuk dinyatakan sebagai pelaku maka delik materil harus terpenuhi terlebih dahulu;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa saat memasukkan alat kelaminnya ataupun menggesekkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi, Anak Berhadapan dengan Hukum selalu mengatakan jangan ceritakan pada orang tua mereka sambil memberikan tekanan pada cara bicaranya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang demikian dilakukan terhadap anak berusia 10 tahun dapat diterima logika berpikir umum menimbulkan rasa takut pada Anak Saksi, rasa takut yang timbul karena perasaan khawatir akan acaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Anak tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 dan beralasan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Hakim Anak meminta Saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya juga memberikan saran agar Anak Berhadapan dengan Hukum diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala aspek, Hakim mengambil alih analisa yuridis Penuntut Umum dan sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan dalam tuntutan pidana dengan mempertimbangkan latar belakang Anak Berhadapan dengan Hukum yang dititipkan kepada Saksi Umar Arifin karena ibunya telah menikah lagi dan memiliki dua orang anak kecil serta rumah tangganya yang ke-2 juga bermasalah sehingga apabila dijatuhi pidana dalam jangka waktu yang singkat, tidak bermanfaat bagi Anak tersebut karena ia akan kembali kedalam masyarakat tanpa bekal dan tanpa pengawasan serta mudah terjerumu dalam pergaulan yang kurang baik;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan karena tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak bermanfaat untuk dikembalikan kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum mengganggu pertumbuhan psikis Anak Saksi;
- Anak Berhadapan dengan Hukum tidak sepenuhnya memperlihatkan rasa bersalah dan menyadari akibat perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak tersebut masih sangat muda, diharapkan setelah dibina dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat memiliki bekal untuk kembali ke masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana / tindakan\* maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan Ancaman Kekerasan Melakukan Persetubuhan dengan Anak Dibawah Umur”;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
3. Menetapkan lamanya Anak tersebut berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah
  - 1 (satu) helai miniset warna hitam dengan corak bunga
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
  - 1 (satu) helai celana dalam warna peach
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Anak tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sengeti, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Sjafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak Berhadapan dengan Hukum didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Muaro Jambi.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Sjafrudin, S.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.